



**P U T U S A N**

**NO 697 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **WELHELMUS PINGAKH**, bertempat tinggal di RW. Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan SoE, Kabupaten TTS;
2. **YESAYA DONUATA**, bertempat tinggal di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;
3. **ISAKH CORNELIS PINGAKH**, bertempat tinggal di Oenutnanan, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YESAYA DONUATA**, bertempat tinggal di Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, para Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **THOMAS TAUHO**, bertempat tinggal di Oenutnanan, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;
2. **LORENS SELAN**;
3. **CORNELIS SELAN**;
4. **YOHANIS SELAN**;
5. **ELISABETH SELAN**;
6. **SAUL SELAN**;
7. **MARKUS TANONO**;

No. 2 sampai dengan No. 7 bertempat tinggal di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS dalam hal ini memberi kuasa kepada MELKISEDEK CONSTANTINUS TALAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Agung RT.08 RW.03 Kelurahan SoE, Kecamatan SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Termohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/para  
Penggugat/para Terbanding;

dan :

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**  
cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN**  
**TIMOR TENGAH SELATAN DI SOE;**
2. **CRISTOFEL TANIU;**
3. **THOBIAS AMTARAM;**
4. **SIUS TOH;**
5. **MATHEOS ATAWOLO;**
6. **YOHANIS MOY;**
7. **MATHEOS TAMONOB;**
8. **KEFIN WALADUDU;**
9. **EFRAIM BOIMAU;**
10. **YOHANA AITKOBO;**
11. **NOH AITKOBO;**
12. **ALFONSUS SESFAOT;**
13. **YUSUF BENU;**
14. **NIMROD NUBATONIS;**
15. **MATHEOS PLOKILLA;**
16. **NIKSON BUNGA;**
17. **WELMINCE MATULESI;**
18. **THIMOTIUS TAPATAB;**
19. **MELIANUS MISSA;**
20. **AGUS BANESI;**
21. **TERA ATONIS;**
22. **YOHANIS KALING;**
23. **LUKAS ASBANU;**
24. **YUSUF PINAT;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 sampai dengan No. 24 bertempat tinggal di Oe'Ana,  
Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**25. ISHAK OEMATAN**, bertempat tinggal di Kesetnana,  
Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan,  
Kabupaten TTS;

**26. ADI PINGAKH**, bertempat tinggal di Oenutnana,  
Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE,  
Kabupaten TTS;

**27. AYUB SELAN**, bertempat tinggal di Komplek  
Asrama TNI SoE, Kelurahan Cendana, Kecamatan  
Kota SoE, Kabupaten TTS;

**28. STEF BANI**, bertempat tinggal di Kampung Sabu II,  
Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten  
TTS;

**29. OBY DETHAN**, bertempat tinggal di Oepuah,  
Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE,  
Kabupaten TTS;

**30. YERMIAS BELL**, bertempat tinggal di Komplek  
Kantor Kecamatan Oenino, Desa Oenino,  
Kecamatan Oenino, Kabupaten TTS;

**31. ROBY ALUNAT**, bertempat tinggal di Mnelalette,  
Desa Mnelalette, Kecamatan Amanuban Barat,  
Kabupaten TTS;

**32. ARDY KAUSE**, bertempat tinggal di Niki-niki  
(Oe'ekam), Kelurahan Niki-niki, Kecamatan  
Amanuban Barat, Kabupaten TTS;

**33. PETRUS**, bertempat tinggal di depan Stadion  
Kobelete RT. 13, RW. 05, Kelurahan Karang Sirih,  
Kabupaten TTS;

**34. THONY SIANTO**, bertempat tinggal di Jalan  
Diponegoro, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE,  
Kabupaten TTS;

**35. IMANUEL TINO**;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**36. WELHELMUS BOIMAU;**

**37. NABOTH LIUFETO;**

**38. HENDRIK PAUT;**

**39. JERMIAS PELOKILA;**

**40. ADONIA SINE;**

No. 35 sampai dengan No. 40 bertempat tinggal di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**41. JONATHAN BANAMTUAN,** bertempat tinggal di Batuplat (Kupang), Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang;

**42. SIMON DJAMI,** bertempat tinggal di Jalan Melati Kobelete, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**43. KIRINIUS BANU,** bertempat tinggal di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**44. JAMORIS LIUNOKAS,** bertempat tinggal di Nifuboko, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**45. YUSAK NEOLAKA,** bertempat tinggal di Oe'puah, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**46. JHON DIMA,** bertempat tinggal di Mess Guru SMK I N SoE, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**47. THIMOTIUS SAEKOKO,** bertempat tinggal di Nunumeu, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS;

**48. OMA TAHUN,** bertempat tinggal di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 682 K/PDT/2008 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada zaman Kerajaan Amanuban sampai dengan pemerintahan Swapraja, hingga pada tahun 1962, pernah hidup sebagai pasangan suami istri seorang laki-laki bernama Taela Tauho dengan istrinya bernama Eki Lenamah, dan pasangan suami istri dimaksud adalah ayah dan ibu kandung Penggugat I atau kakek dan nenek Penggugat II sampai dengan Penggugat VII, dalam hal ini, pasangan suami istri (Taela Tauho dan Eki Lenamah) masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan tahun 1952;

Bahwa dalam ikatan perkawinan yang sah menurut adat, semasa hidupnya Taelo Tauho (alm) dan Eki Lenamah (alm) di karuniai dua (2) orang anak laki-laki dan dua (2) orang anak perempuan, masing-masing bernama:

1. Nikodemus Tauho/L  
(almarhum)  
meninggal dengan  
tidak meninggalkan  
turunan/tidak  
mempunyai anak;
2. Nusin Tauho/P  
(almarhumah),  
semasa hidupnya  
menikah secara sah  
dengan suaminya  
bernama Soleman  
Tanono (almarhum)

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikaruniai anak  
yaitu Markus Tanono  
(Penggugat VII);

3. Ema           Tauho/P  
(almarhumah),  
semasa hidupnya  
menikah secara sah  
dengan suaminya  
bernama Petrus  
Selan (almarhum)  
dan dikaruniai empat  
(4) orang anak laki  
dan satu (1) orang  
anak perempuan,  
masing-masing  
bernama: Loren  
Selan (Penggugat II),  
Cornelis Selan  
(Penggugat III),  
Yohanis Selan  
(Penggugat IV),  
Elisabeth Selan/P  
(Penggugat IV), dan  
Saul Selan  
(Penggugat VI);
4. Thomas       Tauho  
(Penggugat I)  
menikah namun tidak  
memiliki keturunan/  
anak;

Bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri (Taela Tauho dan Eki  
Lenamah tersebut) memiliki sebidang tanah kering, seluas  $\pm 45.000$  M2, dahulu  
terletak di wilayah ketemukungan Oenutnanan/sekarang terletak di Oe'Ana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa asal mula tanah milik Taela Tauho tersebut di atas, sejak dahulu di kerjakan oleh Taela Tauho sebagai tanah kebun dan tempat kandang sapi milik Taela Tauho atas ijin dan penunjukan dari Raja Amanuban (Pae Nope) dan hingga pada tahun 1960, tanah tempat kebun dan tempat kandang sapi milik Taela Tauho dimaksud dilepas/tidak dikerjakan lagi sebagai tanah kebun oleh Taela Tauho. Lalu selanjutnya atas ijin dan penunjukan dari Temukung Besar Oenutnanan pada tahun 1960, tanah bekas kebun dan kandang sapi milik Taela Tauho tersebut dikerjakan menjadi Lokasi Kebun OPGEMAR (Operasi Gerakan Makmur) yang ditanami ubi jalar oleh warga masyarakat dari Temukung Kobelette, Sonapolen dan Oenutnanan;

Bahwa pada tahun 1962, Taela Tauho meninggal dunia, dan ketika itu juga tanah bekas kebun milik alm. Taela Tauho yang dikerjakan menjadi kebun OPGEMAR tidak dikerjakan lagi, lalu ketika itu (tahun 1962) oleh warga masyarakat yang mengerjakan kebun OPGEMAR itu menyerahkan kembali tanah milik alm. Taela Tauho kepada Thomas Tauho sebagai anak kandung dari alm. Taela Tauho dimaksud, dan dalam hal ini, terhitung pada tahun 1962, para Penggugat secara bersama-sama menguasai dan mengerjakan tanah milik Taela Tauho (alm) menjadi tanah kebun yang ditanami jagung dan ubi-ubian;

Bahwa sementara para penggugat secara bersama-sama menguasai dan mengerjakan tanah milik Taela Tauho pada tahun 1973, maka selanjutnya pada tahun 1974 datanglah Tergugat I (Welhelmus Pingakh) dan memperdaya Thomas Tauho untuk mengerjakan sebagian dari tanah milik alm. Taela Tuho, padahal Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat, akan tetapi hadirnya Tergugat I untuk menguasai dan mengerjakan sebagian dari tanah milik Taela Tauho (alm), maka ketika itu (tahun 1977) ternyata Tergugat I memperdaya lagi turut Tergugat XXXXIV (Yusak Neolaka) guna mengadakan pengukuran terhadap tanah milik Taela Tauho (alm) dan ketika itu juga (tahun 1977) terjadilah sengketa atas tanah milik Taela Tauho (alm) sehingga pengukuran tanah yang dilakukan oleh turut Tergugat XXXXIV dibatalkan dan tidak diterbitkan sertifikat atas tanah milik peninggalan dari alm. Taela Tauho dimaksud;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhitung sejak tahun 1976 dan Tergugat I senantiasa berupaya untuk menguasai dan memiliki secara melawan hak atas tanah milik peninggalan dari alm. Taela Tauho, maka selanjutnya pada tahun 1978 terjadilah sengketa atas tanah milik alm. Taela Tauho di Pengadilan Negeri SoE, yang turut melibatkan Welhelmus Pingakh sebagai Tergugat I, Cornelis Tauho sebagai Tergugat II dan Thomas Tauho sebagai Tergugat III, dan adanya sengketa dimaksud mewujudkan adanya putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 13 Januari 1979 No. 13/PN.SoE/Pdt/Gtn/1978 dengan amar putusan: "Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya (gugatan pokok dan gugatan provisi) tidak dapat diterima".(bukti P.I-1);

Bahwa adanya putusan niet on vandelijkverclarch/NO dalam perkara perdata No. 13/PN.SOE/Gtn/Pdt/1978, maka pada tahun 1979 terjadilah sengketa kedua kalinya atas tanah peninggalan alm. Taela Tauho di Pengadilan Negeri SoE sebagaimana terwujudnya putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 12 Maret 1981, No. 35/PN.SoE/Pdt/Gtn/1979, hingga putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 April 1983 No. 5/PTK/1983/PDT dan putusan kasasi tanggal 15 Desember 1984 No. 2760 K/Sip/PDT/1983, hal mana dalam pertimbangan hukum maupun putusan-putusan di maksud, ternyata judex facti/judex juris tidak mempertimbangkan dan tidak menjatuhkan amar putusan tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa dan juga tidak tertuang amar putusan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I (Welhelmus Pingakh).(bukti P.I-1.2.3);

Bahwa pada tahun 1985, Tergugat II (Yesaya Donuata) adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, telah secara sepihak memanfaatkan putusan kasasi No. 2760 K/Sip/PDT/1983 untuk memperdaya para Penggugat dalam hal Tergugat II menggunakan jabatannya sebagai Panitera Pengganti/Jurusita Pengadilan Negeri SoE (pada tahun 1985) untuk melaksanakan ekskusi atas perkara perdata No. 5/PN.SoE/Gtn/Pdt/1979 dan sekaligus Tergugat III bertindak melampaui batas wewenangnya ternyata ketika itu menyerahkan tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho kepada Tergugat I (Welhelmus Pingakh), pada hal dalam amar putusan perkara perdata No. 35/PN.SoE/Pdt/Gtn/1979 dimaksud tidak tertuang adanya amar putusan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I (Welhelmus Pingakh). Adanya perbuatan Tergugat II tersebut justru dilakukan atas kehendak Tergugat II sendiri, karena ketika itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga (tahun 1985) ternyata Ketua Pengadilan Negeri SoE tidak pernah menerbitkan Penetapan Eksekusi dan atau Aanmaning atas perkara perdata No. 35/ PN.SOE/Pdt/Gtn/1979, kecuali Tergugat II sendirilah yang merekayasa adanya BERITA ACARA AANMANING No. 35/Pdt/Gtn/ 1979/PN.SoE, lalu Tergugat II bertindak dengan mengatas namakan Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk menyerahkan tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho kepada Tergugat I (Welhelmus Pingakh).(bukti P.I-4);

Bahwa adanya perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka terhitung tahun 1985, Tergugat I menguasai seluruhnya atas tanah peninggalan alm. Taela Tauho, dan kenyataannya Tergugat I pada tahun 1977 memperdaya lagi Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat No. 628 tahun 1997 yang didasarkan atas bukti Berita Acara Aanmaning No. 35/PN.SOE/Pdt/ Gtn/1979 yang direkayasa oleh Tergugat II, dan kenyataannya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II justru terbukti dari adanya fakta bahwa terhitung sejak tahun 1985 Tergugat II telah memperoleh imbalan jasa berupa sebidang tanah seluas  $\pm 960$  M2 yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan sekarang;

Bahwa adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal memanipulasi fakta kepemilikari atas tanah peninggalan alm. Taela Tauho sejak tahun 1985 telah pula berakibat Tergugat I secara melawan hak telah menguasai seluruhnya dari tanah milik alm. Taela Tauho, kecuali sebagiannya lagi dikuasai pula oleh Tergugat II, sebagai bukti imbalan jasa yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Dan dalam hal ini, Tergugat I telah pula menjual hampir seluruhnya tanah milik peninggalan Taela Tauho (alm) kepada para turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat XXXXVII kecuali Tergugat I dan turut Tergugat II pun memperoleh tanah di atas sebagian tanah peninggalan alm. Taela Tauho dengan cara membeli dari anak kandung Tergugat I bernama Isakh Cornelis Pengakh/Tergugat II;

Bahwa tarhitung semenjak Tergugat I menguasai secara melawan hak atas tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho dan Tergugat I secara melawan hak menjual tanah peninggalan dimaksud kepada para turut Tergugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat secara bersama-sama telah pula menguasai secara melawan hak atas tanah warisan milik para Penggugat seluas  $\pm 40.000$  M2, terletak di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS dan hingga sekarang ini tanah warisan para Penggugat

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah dipetak-petak menjadi 5 (lima) bidang tanah sesuai posisi jalan yang melintas di atas tanah warisan/peninggalan yang seharusnya masih utuh dan belum terbagi waris oleh para Penggugat. Adapun bidang-bidang tanah yang sejak semula pada tahun 1990 dipetak-petak oleh adanya posisi jalan umum dan menjadi 5 (lima) bidang tanah dimaksud, sesuai luas dan batas-batas masing-masing bidang, sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa adanya posisi jalan umum yang melintas di atas tanah warisan/peninggalan alm. Taela Tauho dan hingga sekarang ini tanah dimaksud telah dipetak-petak menjadi lima (5) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, seharusnya ke-5 bidang tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan tanah warisan yang patut secara hukum untuk dimiliki oleh para Penggugat secara bersama-sama sebagai ahli waris sah dari Taela Tauho (alm) sedangkan Tergugat I (Welhemis Pingakh) adalah bukan ahli waris dari almarhum Taela Tauho dimaksud. Namun kenyataannya bahwa Tergugat I (Welhelmus Pingakh) terhitung sejak tahun 1986 telah menguasai secara melawan hak atas tanah peninggalan milik alm. Taela Tauho dan hingga tahun 1996 oleh Tergugat I tersebut dengan tujuan menghalalkan segala cara telah berupaya untuk mendapatkan surat resmi kepemilikan atas tanah peninggalan milik Taela Tauho (alm) yang nota bene bukan milik Tergugat I (Welhimus Pingakh). Dalam hal ini perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan etiket tujuan menghalalkan cara, sebagaimana menurut Drs. H. Achmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, S.H. dalam bukunya Kaidah Hukum Yurisprudensi RI edisi Juli 2004, diberi batasan pengertian bahwa setiap perbuatan dengan etikad dengan menghalalkan cara adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengabsahkan suatu perbuatan melawan hak/perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki alas hak sah untuk memperjual belikan tanah peninggalan milik Taela Tauho (alm) akan tetapi para turut Tergugat (kecuali turut Tergugat XXXIV dan turut Tergugat XXXVI serta Tergugat IV). Masing-masing para turut Tergugat tersebut dengan ceroboh tanpa meneliti tentang status hak dari penjual yakni Tergugat I dan Tergugat III, ternyata para turut Tergugat dimaksud telah membeli tanah dari penjual (Welhimus Pingakh dan Isakh Cornelis Pingakh) yang pada dasarnya tidak berhak untuk memperjual-belikan tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho. Dalam hal ini para turut Tergugat (kecuali Tergugat IV, turut Tergugat XXXIV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat XXXXVI) masing-masing secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menempatkan dirinya sebagai pembeli yang beritikad buruk (to kwader throw) yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pembeli yang demikian tidak dilindungi hukum, meskipun pembeli itu mencoba kemudian untuk mendapatkan surat resmi apapun, tetap tidak diterima karena hal demikian termasuk pengertian "Tujuan Menghalalkan Cara";

Bahwa Tergugat II (Yesaya Donuata) pada tahun 1985 berkapasitas sebagai aparat peradilan (Panitera Penganti/Jurusita) Pengadilan Negeri SoE, secara sepihak bertindak atas kehendaknya sendiri, hal mana Tergugat II tersebut merekayasa adanya Berita Acara Aanmaning No. 35/Pdt/Gtn/ 1979/ PN.SoE dan selanjutnya Tergugat II pun pada tahun 1985 ternyata tanpa suatu penetapan eksekusi dari eksekutor (Ketua Pengadilan Negeri SoE) Tergugat II menyerahkan tanah milik alm. Taela Tauho kepada Welhelmus Pingakh, dan adanya perbuatan Tergugat II dimaksud justeru ketika itu (tahun 1985) Tergugat II (Jesaya Donuata) memperoleh tanah diatas tanah obyek sengketa perkara No. 35/PN.SoE/Pdt/Gtn/1979 yang hingga saat ini bidang tanah yang dikuasai Tergugat II terdapat pada bidang tanah ke IV seluas  $\pm 960$  M2;

Dengan demikian, perbuatan Tergugat II dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan aparat peradilan yang melampaui batas yang ditentukan oleh hukum atau perbuatan yang melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 41 K/PDT/1990 ditegaskan bahwa tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat diajukan gugatan perdata untuk menarik sebagai Tergugat yang mendapat hak dari tindakan tersebut dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan;

Bahwa adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dalam hal memanipulasi fakta status kepemilikan tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho telah pula memperdaya Tergugat IV untuk menerbitkan adanya sertifikat No. 628 tahun 1997 yang pada prinsipnya tidak didasarkan pada bukti asal usul kepemilikan tanah secara benar, dan selanjutnya juga, oleh Tergugat IV telah pula menerbitkan adanya sertifikat No. 47 tahun 2004, sertifikat No. 46 tahun 2003, sertifikat No. 378 tahun 2004, dan sertifikat No. 43 tahun 2002. Dengan demikian menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 350 K/Sip/1968 tanggal 3 Mei 1968, No. 1816 K/Pdt/1989, No. 130K/Sip/974 tanggal 7 Agustus 1975, No. 272 K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975;

Maka terhadap konsekwensi hukum kualifikasi perbuatan Tergugat IV harus dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian sepanjang mengenai status hak dan kepemilikan tanah warisan peninggalan alm. Taela Tauho, karena para Penggugat adalah ahli waris sah yang paling berhak menguasai dan memiliki secara sah atas tanah peninggalan alm. Taela Tauho dimaksud;

Bahwa turut Tergugat XXXIV (Yusak Neolaka) semula pada tahun 1978, turut Tergugat XXXIV dimaksud adalah pegawai pada Kantor Agraria Kabupaten TTS dan meskipun turut Tergugat XXXIV semula telah sadar mengetahui bahwa status kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I telah disengketakan semenjak tahun 1978, 1979 hingga tahun 1983 dan bahkan hingga saat ini, namun dalam kenyataannya bahwa justru turut Tergugat XXXIV dimaksud bersama-sama Tergugat I telah berupaya memanipulasi fakta kepemilikan tanah milik peninggalan alm. Taela Tauho yang berakibat Tergugat I justru telah berupaya mendapatkan surat resmi kepemilikan atas obyek tanah sengketa, yang adalah bukan milik Tergugat I, sedangkan turut Tergugat XXXVI (Thimotius Saekoko) kendatipun semenjak tahun 1990 oleh turut Tergugat XXXVI tersebut telah sadar mengetahui bahwa tanah yang dikuasai dan diperjual belikan oleh Tergugat I adalah bukan milik Welhelmus Pingakh;

Namun pada kenyataannya bahwa turut Tergugat XXXVI dimaksud justru turut menanda tangani proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, pada hal seharusnya Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah yang diperjual belikan dimaksud;

Dengan demikian, perbuatan turut Tergugat XXXIV dan turut Tergugat XXXVI tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan dengan "Tujuan Menghalalkan Cara" dalam rangka turut mengabsahkan suatu perbuatan melanggar hak/perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para Tergugat dan para turut Tergugat secara bersama-sama, sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan perbuatan melanggar hak subyektif para Penggugat, maka oleh karena itu para Penggugat menuntut agar perbuatan para Tergugat secara bersama-sama dalam hal memanipulasi bukti atau fakta status kepemilikan tanah warisan peninggalan alm. Taela Tauho

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Tergugat I dan Tergugat II menguasai secara melawan hak atas tanah milik peninggalan alm. Taelo Tauho dan pula Tergugat I pun telah berupaya mendapatkan surat resmi kepemilikan (termasuk sertifikat No. 628 tahun 1997) di atas tanah warisan peninggalan Taela Tauho (alm) harus dinyatakan menurut hukum sebagai perbuatan dengan "tujuan menghalalkan cara";

Sedangkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan para turut Tergugat dalam hal mengadakan transaksi jual beli tanah dan mengadakan proses peralihan hak atas tanah warisan peninggalan alm. Taela Tauho harus dinyatakan menurut hukum sebagai perbuatan penjual/pembeli yang "beritiket buruk" (Two Kwader Troww) maka dengan demikian jual-beli tanah dan atau peralihan hak atas tanah dimaksud adalah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

Bahwa para Tergugat maupun para turut Tergugat, kendatipun telah sadar mengetahui bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini semenjak tahun 1979 berada dalam satu kesatuan yang utuh dan disengketakan status kepemilikannya sejak tahun 1978, 1979 hingga 1983 sampai dengan 2005, namun para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut senantiasa mengadakan kegiatan terus menerus di atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan berdampak lebih jauh;

Maka oleh karena itu, para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri SoE terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, serta melarang para Tergugat, para turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk tidak mengadakan kegiatan di atas bidang-bidang tanah dimaksud hingga selesainya pemeriksaan dalam perkara ini dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri SoE supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan diletakkan sitaan jaminan atas bidang-bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I s/d turut Tergugat 43, turut Tergugat 45 dan turut Tergugat 46, sebagaimana bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para turut Tergugat tersebut adalah bidang-bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, seperti tersebut dibawah ini:

- Tanah bidang pertama (I) seluas  $\pm 7.550$  M2, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan menuju SD Fafinisin;
  - Timur : tanah Yohanis Benu;
  - Selatan : tanah Kehutanan/milik Pemda TTS;
  - Barat : Bidang tanah Kehutanan/milik Pemda TTS;
- Bidang tanah kedua (II) seluas  $\pm 26.000$  M2, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Musa Tenistuan dan Soleman Nesimnasi;
  - Timur : jalan menuju gereja/jalan tengah;
  - Selatan : jalan menuju SD Fafinisin;
  - Barat : tanah Markus Selan, jalan raya SoE-Kupang dan tanah milik Pemda TTS;
- Bidang tanah ketiga (III) seluas  $\pm 5.000$  M2, dengan batas-batas:
  - Utara : jalan buntu;
  - Timur : tanah Okto Selan;
  - Selatan : tanah Matheos Pelokila;
  - Barat : jalan menuju gereja/jalan tengah;
- Bidang tanah keempat (IV) seluas  $\pm 960$  M2, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Harun Kase;
  - Timur : tanah Pius Rua;
  - Selatan : jalan buntu;
  - Barat : jalan menuju gereja/jalan tengah;
- Bidang tanah kelima (V) seluas  $\pm 350$  M2, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Okto Selan;
  - Timur : tanah Okto Selan;
  - Selatan : jalan buntu;
  - Barat : tanah Pius Rua;

2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan atas bidang-bidang tanah tersebut;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris sah dari keturunan almarhum Taela Tauho dan Eki Lenamah (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan peninggalan almarhum Taela Tauho yang sejak semula berada dalam suatu kesatuan tanah warisan seluas  $\pm 40.000$  M2, dahulu terletak di wilayah ketemukungan Oenutnanan atau sekarang terletak di Oe'ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS. Dan adanya tanah warisan peninggalan alm. Taelo Tauho tersebut, sekarang dipetak-petak sesuai posisi jalan umum yang tanah warisan tersebut, mejadi warisan dengan luas dan batas masing sebagai berikut:
  - a. Tanah bidang pertama (I) seluas  $\pm 7.550$  M2 dengan batas-batas:

Utara : jalan menuju SD Fafinisin;  
Timur : tanah Yohanis Benu;  
Selatan : tanah Kehutanan/milik Pemda TTS;  
Barat : tanah Kehutanan/milik Pemda TTS;

- b. tanah kedua (II) seluas  $\pm 26.000$  M2, dengan batas-batas:

Utara : tanah Musa Tenistuan dan Soleman Nesimnasi;  
Timur : jalan menuju gereja/jalan tengah;  
Selatan : jalan menuju SD Fafinisin;  
Barat : tanah Markus Selan, jalan raya SoE-Kupang dan tanah milik Pemda TTS;

- c. Bidang tanah ketiga (III) seluas  $\pm 5.000$  M2, dengan batas-batas:

Utara : Jalan buntu;  
Timur : tanah Okto Selan;  
Selatan : tanah Matheos Pelokila;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : jalan menuju gereja/jalan tengah;

d. Bidang tanah keempat (IV) seluas  $\pm$  960 M2,  
dengan batas-batas:

Utara : jalan menuju gereja/jalan tanah;

Timur : tanah Pius Rua;

Selatan : jalan buntu;

Barat : jalan menuju gereja/jalan tengah;

e. Bidang tanah kelima (V) seluas  $\pm$  350 M2,  
dengan batas-batas:

Utara : tanah Okto Selan;

Timur : tanah Okto Selan;

Selamat : jalan buntu;

Barat : tanah Pius Rua;

adalah bidang-bidang tanah peninggalan almarhum Taela Tauho dan sah milik para Penggugat ;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II (Jesaya Donuata) pada tahun 1985 dalam kapasitasnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri SoE menerbitkan BERITA ACARA AANMANING Nomor: 35/Gtn/PDT/1979/ PN.SoE dan melaksanakan eksekusi atau menyerahkan tanah obyek sengketa perdata Nomor: 35/PN.SoE/PDT/Gtn/1979 Tergugat I (Welhelmus Pingakh);

Pada hal perbuatan Tergugat II (Jesaya Donuata) pada tahun 1985 sebagai aparat peradilan (Panitera Pengganti/Jurusita) Pengadilan Negeri SoE, Tergugat II tersebut melakukan perbuatannya atas kehendak sendiri tanpa penetapan sita eksekusi dan tanpa penetapan pelaksanaan Pengadilan Negeri SoE dan Tergugat II tersebut berakibat memperoleh sebidang tanah di atas tanah obyek sengketa dalam perkara perdata maka dengan demikian perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melampaui batas yang tidak dibenarkan oleh hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I (Welhelmus Pingakh) dalam hal menguasai secara melawan hak dan memperjual belikan tanah warisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan alm. Taela Tauho adalah merupakan perbuatan melanggar hak subyektif para Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan para turut Tergugat secara bersama-sama dalam hal merekayasa dan atau memanipulasi bukti dan fakta status kepemilikan di atas tanah peninggalan alm. Taela Tauho adalah perbuatan melanggar hak subyektif para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk tunduk serta taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat agar secara bersama-sama segera mengosongkan dan atau segera menyerahkan bidang-bidang tanah warisan milik para Penggugat dan penyerahan dimaksud dilaksanakan seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat baik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa turut Tergugat XXV (Adi Pingakh) sebagaimana yang dimaksud oleh kuasa para Penggugat adalah nama panggilan sehari-hari dari Tergugat III (Isakh Cornelis Pingakh), jadi bukan 2 (dua) pribadi yang berbeda nama sebagaimana yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa asal-usul kepemilikan tanah yang menjadi sengketa dari Tergugat I (Welhelmus Pingakh) atas dasar putusan No. 35/Pdt/Gtn/1979 /PN.SoE jo.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding No. 5/PTK/1983/PDT jo. putusan kasasi No. 2760 K/Sip/Pdt/1983, sehingga Penggugat I tidak berwenang lagi untuk menggugat, karena perkara tersebut telah melekat nebis ini idem;

Bahwa digugatnya Tergugat II Yesaja Donuata adalah salah alamat dan bertentangan dengan hukum acara perdata karena Pengadilan Negeri SoE tempat dimana Tergugat II dulunya bertugas adalah badan hukum, sehingga Tergugat II tidak dapat digugat sehubungan dengan putusan kasasi No. 2760 K/Sip/PDT/1983;

Bahwa Tergugat IV menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga harus ditolak;

## **DALAM REKONVENSI:**

Bahwa bidang-bidang tanah yang diperoleh para Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas yang jelas adalah sah, dan karena itu baik dari perolehan maupun dari jual beli secara patut, harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa tanpa alasan para Tergugat Rekonvensi menggugat beberapa di antara para turut Tergugat Rekonvensi sedang mereka itu tidak ternyata memiliki tanah ataupun membeli tanah dari para Tergugat Rekonvensi, malah ada yang namanya tidak seperti itu;

Bahwa tanpa alasan dan dengan akal licik para Tergugat Rekonvensi yang saling pengaruh mempengaruhi mempermasalahkan:

1. Putusan banding No. 5/PTK/1983/PDT dan putusan kasasi No. 2760 K/Sip/1983 berkaitan dengan perkara perdata No. 35/Pdt/Gtn/1979/PN.SoE, dengan menggugat seluruh tanah, padahal tidak seluruh tanah menjadi sengketa, dan yang menjadi sengketa dalam perkara perdata No. 35/Pdt/Gtn/1979/PN.SoE itu hanyalah tanah bekas kebun opgemar;
2. Bahwa tanah bebas bekas kebun opgemar (yang pernah menjadi sengketa) hingga adanya putusan kasasi, maka menurut hukum putusan kasasi adalah hukum yang melekat pada tanah tersebut dan tidak termasuk tanah yang berbatasan;
3. Bahwa tanah secara keseluruhan adalah tanah bebas dan bukan tanah milik Taela Tauho (alm);

Bahwa itikad buruk para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada point (3,4) di atas dimana para Tergugat Rekonvensi mencampur adukan permasalahan baik subyek maupun obyek dengan menggugat 30 orang dalam

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No. 04/Pdt.G/2005/PN.SoE juga, dalam perkara ini serta melibatkan Isakh Cornelius Pingakh, adalah perbuatan yang tidak terpuji di mata masyarakat;

Bahwa bagian-bagian tanah yang kini dikuasai dan dimiliki para Penggugat Rekonvensi adalah milik para Penggugat Rekonvensi masing-masing dan para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan apapun untuk mempermasalahkan;

Bahwa olehnya baik menurut hukum dan hukum adat, para Penggugat Rekonvensi dibenarkan mempertahankan bagian-bagian tanah, menuntut ganti rugi biaya transportasi, tuntutan immateril termasuk jasa pengacara, juga menuntut sanksi adat dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2005/PN.SoE kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi menuntut agar para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati putusan kasasi tanpa syarat, juga dihukum membayar ganti rugi biaya transportasi, ganti rugi tuntutan imateriil/jasa pengacara, juga sanksi adat kepada para Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan/diperinci sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa para Tergugat Rekonvensi menunjukkan ketidak taatan karena itu tuntutan para penggugat beralasan sah;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi mohon diadakan sita jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak demi untuk menjamin gugatan para Penggugat ini;

Bahwa untuk itu dalam putusan supaya dinyatakan putusan segera dijalankan meskipun para Tergugat Rekonvensi menyatakan banding dan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri SoE supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bagian-bagian tanah yang kini dikuasai/dimiliki para Penggugat adalah sah milik para Penggugat, olehnya jual beli dan atau perolehan yang sah, harus mendapat perlindungan hukum;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan para Tergugat yang dengan kelicikannya dan tanpa alasan memperlakukan putusan kasasi dan melakukan perbuatan tidak terpuji, adalah melanggar hukum dan hukum adat yang berlaku, karenanya para Tergugat harus dinyatakan bersalah dan melanggar hukum;
4. Menghukum para Tergugat bersama-sama untuk:
  1. Harus mentaati putusan kasasi Nomor 2760 K/Sip/1983 sebagai hukum yang melekat pada bidang-bidang tanah dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt/Gtn/1979/PN.SoE;
  2. Membayar ganti rugi biaya transportasi, tuntutan imateriil/jasa pengacara dan sangsi adat kepada para Penggugat dengan uang sejumlah Rp. 71.050.000, - (tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  5. Menyatakan jumlah tuntutan ganti rugi dan sangsi adat tersebut harus dibayar sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dan mendapat kekuatan hukum tetap, karena itu bila perlu dengan bantuan polisi;
  6. Menyatakan hukum, putusan segera dijalankan meskipun para Tergugat panjat banding atau kasasi;
  7. Menyatakan hukum, sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri SoE telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2006/PN.SoE tanggal 5 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi para penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris yang sah dari almarhum Taela Tauho dan almarhuman Eki Lenamah;
3. Menyatakan bahwa tanah warisan peninggalan almarhum Taela Tauho seluas  $\pm$  44.745 meter persegi yang terletak di wilayah Ketemukungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oenutnanan sekarang terletak di Oe'Ana, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS yang telah dibagi menjadi lima bidang tanah warisan dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang I : dikuasai secara melawan hak oleh turut Tergugat 1 s/d 7 dan turut tergugat 47;

Batas-batas :

Timur : Yohanls Benu;

Barat : Kehutanan / tanah Pemda TTS;

Utara : Jalan menuju SD Fafinisin;

Selatan : Kehutanan / tanah Pemda TTS;

Bidang II : dikuasai secara melawan, hak oleh Tergugat I , turut Tergugat 8 s/d 33, turut Tergugat 43 dari turut Tergugat 45;

Batas-batas :

Timur : Jalan menuju Gereja;

Barat : Jalan SoE-Kupang, Markus Selan dan tanah Pemda TTS;

Utara : Musa Tenistuan, Soleman Nesimnasi;

Selatan : Jalan menuju SD Fafinisin;tergugat 34 s/d 41;

Bidang III : dikuasai secara melawan hak oleh turut Tergugat 34 s/d 41 ;

Batas-batas:

Timur : Kebun Oktofianus Selan;

Barat :Jalan ke gereja;

Utara : Jalan buntu;

Selatan : Tanah Matheos Y. Pelokila;

Bidang IV : dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat II Yesaya Donuata

Batas-batas :

Timur : Pius Rua;

Barat : Jalan menuju ke gereja;

Utara : Tanah Harun Kause;

Selatan : Jalan buntu;

Bidang V : dikuasai secara melawan hak oleh turut Tergugat 42;

Batas-batas :

Timur : Okto Selan;

Barat : Pius Rua;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Okto Selan;

Selatan : Jalan buntu;

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II (Yesaya Donuata) pada tahun 1985 dalam kapasitasnya sebagai Jurusita Pengadilan Negeri SoE menerbitkan berita acara aanmaning Nomor 35/Gtn/Pdt/1979/PN.SoE adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Welhelmus Pingakh dalam hal menguasai secara melawan hak dan memperjual belikan tanah warisan peninggalan almarhurn Taela Tauho merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk secara bersama- sama segera mengosongkan atau segera menyerahkan bidang-bidang tanah warisan milik para Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk TUNDUK SERTA TAAT terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.829.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 42/PDT/2007/PT.PTK tanggal 1 November 2007;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 682 K/PDT/2008 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. WELHELMUS PINGAKH, 2. YESAYA DONUATA, dan 3. ISAKH CORNELIS PINGAKH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2131 K/PDT/2006 tanggal 28 Februari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Tergugat II/ Terbanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat II/ Terbanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Juni 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 7 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pk berdasarkan Pasal 67 huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



c. Apabila Telah Dikabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Dari Pada Yang Dituntut

Bahwa ketentuan Pasal 67 huruf c UU No 14 Tahun 1985, tersebut mengandung 2 (dua) unsur perbuatan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Hakim yakni, Pertama : Hakim dilarang untuk memutus apa yang tidak dituntut, dan Kedua : dikenal dengan istilah " Ultra Petita " atau Hakim dilarang Memutus lebih dari yang dituntut, dengan uraian sebagai berikut:

Para Penggugat Asal dalam Gugatannya, pada petitum point 4, point 5, dan point 6, sama sekali tidak ada tuntutan bahwa perbuatan dari Tergugat II, perbuatan dari Tergugat I dan perbuatan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang dituntut adalah dinyatakan MELANGGAR HAK SUBYEKTIF; ternyata Yudex Facti Pengadilan Negeri Soe dalam Putusannya Tanggal 5 Maret 2007, Nomor 6/PDTG/2006/PN.SOE, mengabulkan tuntutan dengan menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat I dan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Teori Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 BW, maka MELANGGAR HAK SUBYEKTIF adalah salah satu UNSUR Perbuatan Melawan Hukum (vide Proyek Pengembangan Yustisial Mahkamah Agung, Reader II);

Bahwa karena Para Penggugat/ Termohon PK dalam Gugatannya tidak pernah menuntut Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dikabulkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar dikabulkannya Gugatan Sebagian oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Soe dalam Putusannya Tanggal 5 Maret 2007, Nomor 6/PDT.G/2006/PN.SOE, berarti terbukti secara nyata dan jelas, telah mengabulkan apa yang sama sekali tidak dituntut, sehingga adalah sangat tepat alasan PK tersebut untuk dikabulkan;

Tentang ULTRA PETITA, yakni Para Penggugat Asal dalam Gugatannya menuntut pemilikan tanah sengketa seluas + 40.000 meter persegi (point 3 Petitum Gugatan), tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Soe dalam Putusannya Tanggal 5 Maret 2007, Nomor. 6/PDTG/2006/PN.SOE, mengabulkan tanah sengketa 47.745 meter persegi, artinya adalah kelebihan 7745 meter persegi dari yang dituntut, pertanyaan faktual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah kelebihan luas tanah yang mana, disebelah mana dan bagaimana Judex Facti bisa mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor : 42/PDT/2007/PTK, Tgl 1 Nopember 2007, maupun Putusan Mahkamah Agung RI , Nomor : 682 K/Pdt/2008, Tgl 17 September 2008 sebagai Judex Yure tidak begitu saja membenarkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Soe.

Dengan alasan PK ini , adalah sangat tepat untuk dikabulkannya PK tersebut;

2. Bahwa alasan PK berdasarkan Pasal 67 HURUF d, Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 1985, yang berbunyi:

- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Bahwa ketentuan Pasal 67 huruf d UU No 14 Tahun 1985, tersebut mengharuskan agar Hakim wajib mengadili dan memutus semua bagian yang dituntut, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Dalam persidangan di tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Soe, maka Para Tergugat/Para Pemohon PK, mengajukan Rekonvensi , tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor : 42/PDT/2007/PTK, Tgl 1 Nopember 2007, maupun Putusan Mahkamah Agung RI , Nomor : 682 K/Pdt/2008, Tgl 17 September 2008 sebagai Judex Yure tidak memeriksa, tidak mengadili , tidak mempertimbangkan bahkan tidak memutuskan Rekonvensi sama sekali ; Dalam konteks ini jelas bahwa Tuntutan dalam Rekonvensi belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana dimaksudkan secara eksplisit - limitatif oleh Pasal 67 huruf d UU Nomor 14 Tahun 1985, oleh karenanya Alasan PK ini pun patutlah dikabulkan;

3. Bahwa alasan PK berdasarkan Pasal 67 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi:

- e. Apabila Antara Pihak-Pihak Yang Sama, Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas Dasar Yang Sama, oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya, telah diberikan Putusan Yang Bertentangan Satu Sama Lain;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 67 huruf e UU No 14 Tahun 1985, tersebut mengharuskan agar Hakim wajib secara akurat melihat tentang apakah dalam perkara perdata, pihak-pihaknya sama, tentang suatu soal yang sama dan dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama agar tidak melahirkan Putusan yang saling kontradiktif, hal mana mengarah kepada "Ne Bis In Idem".

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1979, bulan September terjadi perkara perdata antara : MARIA SELAN, ALBERTH SELAN, TERA SELAN, LORENS SELAN, MIKAEL SELAN, KORNELIS SELAN, JOHANIS SELAN, EISABETH SELAN, SAUL SELAN sebagai Pengugat 1 s/d Penggugat 9, (Sekarang Para Termohon PK) mengajukan Gugatan Terhadap WELHELMUS PINGAK, CORNELIS TAUHO dan THOMAS TAUHO, sebagai Tergugat 1 s/d Tergugat 3, dalam Perkara Perdata Nomor : 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979, dengan obyek sengketa tanah warisan terletak di TaehuE, Desa Soe Amanuban, Koodinator Pemerintahan Soe, (sekarang kelurahan Cendana- Kota Soe), di Pengadilan Negeri Soe ;
2. Dari Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Termohon PK), lahirlah Putusan-Putusan :
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/ 1979, Tanggal 12 Maret 1981, amarnya adalah " Menolak Gugatan Para Penggugat " ; Para Penggugat (sekarang Termohon PK) ketika itu menyatakan Banding; -Putusan Terlampir.
  - 2) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PTK/1982/Pdt, Tanggal 18 April 1983, amarnya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979, Tanggal 12 Maret 1981, dengan MENGADILI LAGI : " Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima " ; Atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, maka Para Penggugat (sekarang Para Termohon PK) mengajukan Kasasi; - Putusan Terlampir.
  - 3) Putusan Kasasi dari MARI Nomor 2760 K/ Pdt/1983 " Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PTK/1982/Pdt, Tanggal 18 April 1983; MENGADILI LAGI : " Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk Seluruhnya ; - Putusan Terlampir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Gugatan dari Para Penggugat Maria Selan, Alberth Selan, Tera Selan, Lorens Selan, Mikael Selan, Kornelis Selan, Johanis Selan, Eisabeth Selan, Saul Selan dalam perkara nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979 di Pengadilan Negeri Soe ketika itu adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Keluarga SELAN dan Para Tergugat menyerobot tanah warisan Keluarga SELAN, sedangkan dalil Jawaban Para Tergugat adalah tanah bebas, yang akhirnya dengan Putusan Kasasi Nomor 2760 K/ Pdt/1983 Menolak Gugatan Para Penggugat, maka Putusan sudah in kracht van gewijsde - berkekuatan hukum tetap, dimana PEMILIKAN tanah sengketa oleh Para Tergugat WELHELMUS PINGAK sudah menjadi Hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat , sebaliknya secara hukum KELUARGA SELAN tidak sebagai Pemilik Tanah Sengketa , - dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka salah satu cara memperoleh Hak Milik adalah Putusan Pengadilan, maka Putusan MARI tersebut telah memberikan Hak Milik Atas Tanah sengketa kepada WILHELMUS PINGAKH, CORNELIS TAUHO dan THOMAS TAUHO, dan dengan dasar itu pula Badan Pertanahan Menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk WELHELMUS PINGAKH - Terlampir.
4. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI 2760 K/ Pdt/1983, maka Pemilik Tanah Sengketa adalah WILHELMUS PINGAK, CORNELIS TAUHO dan THOMAS TAUHO, dengan dasar dalil jawaban dalam perkara nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979 di Pengadilan Negeri Soe bahwa Tanah Sengketa adalah Tanah Bebas, sampai dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI 2760 K/ Pdt/1983, tersebut, artinya telah ada pembenaran atau legitimasi kebenaran dalil bahwa tanah sengketa adalah tanah bebas;
5. Bahwa kemudian tahun 2006 dalam perkembangannya THOMAS TAUHO, yang sudah memenangkan perkara bersama WELHELMUS PINGAK bergabung dengan Keluarga SELAN yang sudah kalah perkara, kemudian mengajukan Gugatan lagi terhadap WELHELMUS PINGAK,dkk, dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2006 /PN.SOE, dengan obyek gugatan yang Sama, Pihak Yang Sama, tetapi tidak lagi

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan sebagai Tanah Warisan Keluarga SELAN, sekarang malah mendalilkan Gugatan sebagai Tanah Warisan Keluarga TAUHO , BERTENTANGAN dengan dalil dari THOMAS TAUHO dalam perkara nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979 bahwa tanah sengketa adalah tanah bebas, konkritnya :

- Dalam perkara perdata nomor 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979 yang sudah in kracht, THOMAS TAUHO mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah bebas dan bukan tanah warisan Keluarga SELAN, ; Putusan MARI 2760 K/ Pdt/1983, melegitimasi kebenaran dalil Jawaban THOMAS TAUHO dan WELHELMUS PINGAKH;
- Dalam perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2006/PNSOE yang sudah in kracht pula, THOMAS TAUHO mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah bukan lagi tanah bebas tetapi didalilkan lagi sebagai tanah warisan Keluarga TAUHO ; Jelas ini dalil yang saling bertentangan antara dalil dalam Gugatan Perkara Nomor : 35/PN.SOE/Pdt/Gtn/1979, dengan dalil Gugatan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2006/PN.SOE; sehingga melahirkan 2 (dua) Putusan yang saling bertentangan. DALAM HAL INI TELAH TERJADI 2 (DUA) PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN, OLEH PENGADILAN YANG SAMA, PIHAK-PIHAK YANG SAMA, DAN OBYEK YANG SAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 67 HURUF E, UU NOMOR 14 TAHUN 1985 ; DIMANA SEHARUSNYA PENGADILAN NEGERI SOE MENJATUHKAN PUTUSAN NE BIS IN IDEM, BUKANNYA MALAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA, Maka PK dengan alasan ini patutlah dikabulkan pula.

4. Bahwa alasan PK berdasarkan Pasal 67 huruf f, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi:

f. Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan

Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata". Dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa karena telah terjadi adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, oleh pengadilan yang sama, pihak-pihak yang sama, dan obyek yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 67 huruf e, UU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 14 tahun 1985 ; sebagaimana terurai diatas, maka jelaslah telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadilj perkara;

2. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata selain point 1 tersebut adalah bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Soe dalam Putusannya Nomor : 6/Pdt.G/2006/PN.SOE , Tgl 5 Maret 2007, telah nyata bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yakni menerima dan membenarkan penempatan 47 Orang Turut Tergugat, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak jelas 47 Orang Turut Tergugat, adalah Turut Tergugat dari atau terhadap Tergugat yang mana ?
- 2) Bahwa 47 Orang Turut Tergugat bukannya hanya menguasai tanah sengketa dengan ijin atau kuasa menempati tanah dari Tergugat (Tergugat yang mana adalah tidak jelas dalam Gugatan Asal), tetapi 47 Orang Turut Tergugat tersebut memiliki alas hak/ titel yang sah sebagai Pemilik Tanah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA , jo. PP Nomor 10 Tahun 1961 Pendaftaran Tanah, dimana Sertifikat Hak Miliknya telah memenuhi dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Wewenang Penenrbitan Hak Atas Tanah , Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Hak Atas Tanah, oleh karenanya maka seharusnya berdasarkan Hukum Acara Perdata, kedudukan 47 Orang ini haruslah sebagai Tergugat - Tergugat;
- 3) Bahwa dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat maka pembelaan hak-hak keperdataannya terhadap pemilikan tanah sengketa dilakukan oleh Tergugat (Tergugat yang mana adalah tidak jelas dalam Gugatan Asal), Para Turut Tergugat tersebut tidak dapat secara langsung melakukan pembelaan hak keperdataannya menyangkut pemilikan tanah, maka Gugatan haruslah dinyatakan " Niet on vankelijk verklaar " / tidak dapat diterima karena gugatan secara Formil adalah tidak sempurna ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 697 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Permohonan peninjauan kembali sub 2 dapat dibenarkan karena perkara ini, baik para pihak, objek sengketa dan pokok sengketanya adalah sama dengan putusan perkara nomor register No. 2760 K/PDT/1983, yang objek sengketanya telah diberi status lagi pula lebih dari 30 tahun penggugat tidak melakukan keberatan apapun atas objek sengketa karena itu secara diam diam telah dianggap telah melepaskan haknya (*rechts verwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **WELHELMUS PINGAKH** dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 682 K/PDT/2008 tanggal 17 September 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1. WELHELMUS PINGAKH, 2. YESAYA DONUATA, dan 3. ISAKH CORNELIS PINGAKH**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 682 K/PDT/2008 tanggal 17 September 2008;

### MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Januari 2012** oleh **H. ATJA SONDJAYA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**PROF. DR. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

ttd

**DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.,**

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK.....Rp.2.489.000,-

Jumlah.....Rp.2.500.000,-

Ketua,  
ttd

**H. ATJA SONDJAYA, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Drs.H.Sirajuddin Sailellah,S.H.,M.Hi.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

**NIP. 19610313 1988 03 1003**